



PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG
DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesempatan berusaha dan memperkuat peran koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan pasar rakyat sebagai sarana distribusi dan pemasaran produk, perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pasar rakyat melalui tugas pembantuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi melalui dana tugas pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 8. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
 9. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dimiliki oleh pemerintah, dapat berupa toko/kios, los, dan hamparan yang dikelola oleh koperasi.
2. Pasar Rakyat Reguler adalah Pasar Rakyat yang memperdagangkan beragam komoditas atau yang dikembangkan tanpa tema atau fokus komoditas tertentu.
3. Pasar Rakyat Tematik adalah Pasar Rakyat yang dikembangkan sesuai dengan tema atau fokus tertentu yang menjadi ikon pasar.
4. Pembangunan Pasar Rakyat adalah usaha untuk membangun sarana dan prasarana Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi.
5. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk memperbaiki sarana dan prasarana Pasar Rakyat yang dikelola oleh koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
9. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

12. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
17. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
18. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Pembangunan Pasar Rakyat; dan
 - b. Revitalisasi Pasar Rakyat, yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Koperasi sektor riil dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

- (3) Pembangunan Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pasar Rakyat Reguler; dan
 - b. Pasar Rakyat Tematik, di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan Pasar Rakyat Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditata dan dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Tugas Pembantuan.
- (2) Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah selesai ditata dan dibangun oleh Pemerintah Pusat dikelola oleh Koperasi.

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan Pasar Rakyat Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. toko/kios;
 - b. los; dan/atau
 - c. hamparan.
- (2) Pasar Rakyat Reguler dan Pasar Rakyat Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Koperasi.

BAB III

KRITERIA PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 6

- (1) Pembangunan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dilakukan terhadap Pasar Rakyat yang memenuhi kriteria:
 - a. berada di lokasi yang telah memiliki embrio Pasar Rakyat; dan
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi.
- (2) Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dilakukan terhadap Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. berada di lokasi yang telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. merupakan pasar yang bangunannya belum permanen dan/atau kurang layak; dan
 - c. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi.
- (3) Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat dapat dilaksanakan di daerah terdampak bencana.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. toko/kios, los, dan/atau hamparan;
 - b. ruang pengelola pasar;
 - c. toilet;
 - d. penampungan sampah sementara;
 - e. air bersih;
 - f. instalasi listrik;
 - g. tempat parkir; dan
 - h. keselamatan kebakaran.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

- (1) Menteri menugaskan bupati/wali kota untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dari bupati/wali kota.
- (3) Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Menteri mendelegasikan kepada bupati/wali kota untuk menunjuk KPA atas pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk administrasi pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. penetapan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh bupati/wali kota dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri untuk menjadi calon peserta pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Surat permohonan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen:
 - a. lokasi lahan;
 - b. sertifikat lahan;
 - c. pemenuhan dokumen; dan
 - d. penetapan Koperasi sebagai pengelola.

Pasal 12

- (1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan lahan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan yang sah dan surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal sertifikat kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penerbitan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh bupati/wali kota dan disertai surat keterangan pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau kantor pertanahan setempat.
- (3) Lokasi lahan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang merupakan relokasi harus disertai dengan pernyataan bahwa lokasi diperuntukkan untuk pasar.
- (4) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan daerah penerima pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 13

- (1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (2) Dalam hal tidak terdapat lahan kosong, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan lahan yang sudah terdapat bangunan.
- (3) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi sesuai dengan rencana tata ruang dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; dan

- c. Pembangunan Pasar Rakyat yang merupakan relokasi, harus disertai dengan surat pernyataan bahwa lokasi diperuntukkan untuk pasar.

Pasal 14

- (1) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan perataan.
- (2) Biaya perataan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat dilaksanakan di daerah terdampak bencana, biaya perataan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Kementerian melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 15

- (1) Untuk pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus melampirkan dokumen:
 - a. surat permohonan sebagai calon peserta pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang ditandatangani oleh bupati/wali kota dan disertai proposal;
 - b. surat pernyataan bupati/wali kota mengenai kesediaan menerima pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - c. surat pernyataan bupati/wali kota tentang rencana tata ruang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mengurus persetujuan bangunan gedung;
 - e. surat pernyataan bupati/wali kota untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Pasar Rakyat;
 - f. surat pernyataan bupati/wali kota untuk mengelola dan memanfaatkan Pasar Rakyat secara berkelanjutan yang dikelola oleh Koperasi;
 - g. surat keputusan/penetapan dari bupati/wali kota yang berisi penunjukan Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat;
 - h. dokumentasi foto yang memuat kondisi eksisting lokasi paling sedikit dari 4 (empat) sisi pandang; dan
 - i. titik koordinat lokasi Pembangunan Pasar Rakyat atau Revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus menggunakan sistem koordinat geografis dan dilampirkan dalam bentuk tangkapan layar dari aplikasi pemetaan atau perangkat survei lapangan.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Bupati/wali kota menetapkan Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. telah disahkan sebagai badan hukum Koperasi;
 - b. memiliki nomor induk Koperasi;
 - c. memiliki nomor induk berusaha;
 - d. melakukan usaha di sektor riil atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - e. bukan Koperasi karyawan dan/atau Koperasi instansi pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/POLRI;
 - f. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
 - g. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
 - h. membuat proposal bisnis untuk rencana usaha dan pengembangan usaha sesuai komoditas yang telah ditetapkan dan diusulkan; dan
 - i. melampirkan data anggota Koperasi dan/atau mitra Koperasi yang akan memanfaatkan Pasar Rakyat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Koperasi tidak melaksanakan pengelolaan Pasar Rakyat, bupati/wali kota dapat melakukan penggantian Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi kinerja pengelolaan;
 - b. rekomendasi dinas yang membidangi Koperasi; dan
 - c. keputusan rapat anggota Koperasi.
- (3) Koperasi pengganti ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan keputusan Koperasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan usulan calon penerima pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penerima pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 19

- (1) Bupati/wali kota menetapkan kepala Perangkat Daerah sebagai KPA Tugas Pembantuan.

- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. PPSPM;
 - c. pejabat akuntansi; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, KPA melakukan perubahan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (5) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola keuangan untuk pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 20

- (1) Penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan adanya penetapan pejabat pengelola keuangan yang baru.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan penetapan berlaku untuk melanjutkan sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

- (1) KPA dan pejabat pengelola keuangan melaksanakan proses pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melaksanakan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dan pejabat pengelola keuangan:
 - a. mempelajari daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - b. membuat petunjuk operasional kegiatan;
 - c. membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
 - d. membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - e. mengurus nomor pokok wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;

- f. menyiapkan buku kas umum untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran;
- g. menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan mata anggaran kegiatan;
- h. menyiapkan buku pembantu bank; dan
- i. menyiapkan buku pembantu pajak.

BAB V URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 22

Menteri dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan;
- b. penyusunan arah kebijakan;
- c. penetapan daerah;
- d. sosialisasi dan publikasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. evaluasi pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi; dan
- g. fasilitasi proses hibah.

Pasal 23

(1) Bupati/wali kota dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan harus:

- a. menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. mengidentifikasi, menyusun, dan mengajukan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan di kabupaten/kota berdasarkan kriteria penentuan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengalokasikan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyiapan sarana pendukung, operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
- e. menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan sebelum Pasar Rakyat dibangun dan direvitalisasi, paling sedikit berupa:
 - 1. pematangan lahan;
 - 2. akses jalan menuju Pasar Rakyat;

3. ketersediaan jaringan listrik;
 4. ketersediaan air bersih; dan
 5. jaringan telekomunikasi;
- f. melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan pembinaan agar hasil kegiatan dapat berjalan optimal;
 - h. menjaga dan memelihara hasil kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - i. menetapkan Koperasi sebagai pengelola pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan di daerah terdampak bencana.
- (3) Penyiapan sarana pendukung dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 24

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan harus:

- a. melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
- b. mempersiapkan dan membina Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat;
- c. menyerahkan pengelolaan Pasar Rakyat kepada Koperasi;
- d. menyusun mekanisme pengelolaan Pasar Rakyat oleh Koperasi;
- e. mempersiapkan dokumen hibah setelah selesai melaksanakan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
- f. mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Pasar Rakyat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian.
- (2) Anggaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi pekerjaan disesuaikan dengan standar biaya satuan umum daerah serta biaya pendukung pelaksanaan Tugas Pembantuan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat.
- (3) Anggaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. rencana anggaran biaya pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - b. dokumen perencanaan teknis (*detail engineering design*).
- (4) Dalam hal Pasar Rakyat yang dilakukan pembangunan dan revitalisasi menjadi Pasar Rakyat Tematik, anggaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat juga harus disesuaikan dengan komoditas yang akan dikembangkan.
- (5) Penyaluran Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka:
 - a. penyiapan sarana pendukung yang diperlukan sebelum Pasar Rakyat dibangun;
 - b. dukungan operasional dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan setelah dilakukan serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA;
 - c. dukungan operasional dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dalam hal pengelolaan dilakukan oleh Koperasi; dan

- d. pembinaan dan pendampingan kepada Koperasi dalam mengelola Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan mengenai penyiapan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan di daerah terdampak bencana.
- (3) Penyiapan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Menteri dapat melakukan penghentian penugasan dan/atau penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar yang disebabkan oleh bencana alam maupun bencana nonalam yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan program Dana Tugas Pembantuan; dan/atau
 - b. *refocusing* anggaran yang menyebabkan pengurangan atau penghapusan alokasi anggaran pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 28

- (1) Pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa untuk konstruksi fisik dan peralatan harus memenuhi kualitas/spesifikasi teknis serta prinsip efisiensi biaya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan kerja sama dengan Koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah berupa Pasar Rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menentukan besaran kontribusi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan Koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah berupa Pasar Rakyat.
- (3) Penentuan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan misi pengembangan dan peningkatan kapasitas Koperasi serta kesejahteraan anggota Koperasi dengan memperhatikan:
 - a. efisiensi biaya penyelenggaraan operasional;
 - b. dampak terhadap pengguna layanan;
 - c. aspek keadilan; dan
 - d. kebijakan pemerintah.

- (4) Kontribusi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh melebihi besaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Koperasi pengelola Pasar Rakyat menghasilkan laba bersih.

BAB VIII HIBAH

Pasal 30

- (1) Bupati/wali kota mengajukan permohonan hibah kepada Menteri.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - b. berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan;
 - c. surat persetujuan bangunan gedung;
 - d. kartu identitas barang;
 - e. berita acara penelitian data administrasi dan fisik barang milik negara berupa Pasar Rakyat;
 - f. berita acara hasil pengecekan fisik bangunan sarana dan prasarana oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. surat pernyataan kesediaan sebagai penerima hibah oleh bupati/wali kota.
- (4) Format surat pernyataan kesediaan sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Menteri menghibahkan barang milik negara berupa sarana dan prasarana pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) sebagai barang milik daerah.
- (2) Penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyerahkan pengelolaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) kepada Koperasi yang ditetapkan sebagai pengelola.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN TERTIB ADMINISTRASI DAN
ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Bupati/wali kota atau KPA dan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas tertib administrasi dan anggaran dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.

Pasal 34

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam anggaran Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pengelolaan anggaran Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Menteri dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan program;
 - b. sosialisasi, bimbingan, dan/atau pendampingan;
 - c. pelatihan;
 - d. penyampaian arahan; dan/atau
 - e. supervisi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan/atau evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat menyusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kementerian.

Pasal 38

- (1) Menteri melalui Inspektorat bersama dengan Deputi melakukan pengawasan Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Bupati/wali kota melalui Inspektorat daerah melakukan pengawasan Dana Tugas Pembantuan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap:
 - a. Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - b. perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan Koperasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 39

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam pengalokasian Dana Tugas Pembantuan tahun berikutnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Menteri melalui Deputi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Deputi melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap triwulan sejak pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi.

- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi dapat berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 41

- (1) Bupati/wali kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
 - a. memberikan surat teguran kepada bupati/wali kota;
 - b. menunda pencairan Dana Tugas Pembantuan; dan/atau
 - c. menghentikan pencairan Dana Tugas Pembantuan.
- (5) Penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format laporan pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan hibah Pembangunan Pasar Rakyat dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan ketentuan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengelolaan dan pelaporan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 626), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2026

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT
YANG DIKELOLA KOPERASI
MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN

1. SURAT PERMOHONAN SEBAGAI CALON PESERTA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

Nomor :2026
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Menjadi Peserta Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan

Kepada Yth.
Menteri Koperasi Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan
Jakarta Selatan

Dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan kegiatan usaha di sektor riil yang dapat membantu tumbuh dan kembangnya Koperasi mengelola pasar sehingga memberikan kepastian tempat dan mempercepat proses transaksi jual beli secara tersentral di era modern di kabupaten/kota sangat dibutuhkan keberadaan pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi oleh Kementerian Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Dalam hubungan itu, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Menteri untuk dapat ditunjuk sebagai peserta pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, yaitu:

1. menyediakan lahan seluas kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan status milik Pemerintahan Daerah, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan untuk pasar;
2. menyediakan dana APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi (akses jalan, listrik, air, dan perlengkapan kantor);
3. menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional kegiatan pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi setelah berakhirnya alokasi anggaran Tugas Pembantuan;
4. menerima pelimpahan pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Tugas Pembantuan;

5. menunjuk Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai koordinator pelaksana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
6. menunjuk Koperasi sebagai pengelola pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
7. mengoptimalkan fungsi dan peran pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi secara berkelanjutan dan melakukan pendampingan kepada Koperasi pengelola Pasar Rakyat serta tidak akan mengalihfungsikan pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi menjadi kantor pemerintahan dan/atau kepentingan lainnya.

Sebagai keseriusan kami dalam mengajukan permohonan ini dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka bersama ini terlampir:

1. Surat persyaratan bersedia melaksanakan program Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
2. Surat pernyataan menyediakan lahan seluas kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan status milik Pemerintah Daerah, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan untuk pasar;
3. Surat penetapan Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
4. Surat penetapan Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat;
5. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan sebagai peserta pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang ditandatangani bermaterai cukup;
6. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang menunjukkan luas dan status kepemilikan Pemerintah Daerah dan melampirkan fotokopi surat tanah dimaksud;
7. Surat pernyataan bahwa Pemerintah Daerah akan mengurus persetujuan bangunan gedung; dan
8. Surat pernyataan akan menerima hibah setelah selesai pembangunan dan revitalisasi, serta fotokopi hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Bupati/Wali Kota

.....
(Nama Jelas)

Tembusan Yth.:

1. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi;
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENERIMA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kesiediaan menerima dan tidak mengundurkan diri dari pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan TA dari Kementerian Koperasi.
2. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari terkait dengan pembangunan fisik Pasar Rakyat seperti keterlambatan pembangunan fisik, proses lelang wanprestasi kontraktor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Bertanggungjawab dalam optimalisasi pemanfaatan Pasar Rakyat yang telah difasilitasi secara berkelanjutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

3. SURAT PERNYATAAN TENTANG RENCANA TATA RUANG

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN RENCANA TATA RUANG DI KABUPATEN/KOTA

.....
Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. lokasi program Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi beralamat di yang diperuntukan untuk pasar sesuai dengan tata ruang daerah kabupaten/kota
2. tidak akan merubah lokasi yang telah ditetapkan sebagai fungsi dalam penggunaan Pasar Rakyat; dan
3. bertanggungjawab dalam penetapan lokasi sesuai dengan tata ruang daerah kabupaten/kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

4. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGURUS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGURUS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk memfasilitasi pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG) bangunan fisik Pasar Rakyat yang berlokasi di:

1. Alamat :
2. Nomor Sertifikat :
3. Luas :

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

5. SURAT PERNYATAAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PEMELIHARAAN PASAR RAKYAT

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN UNTUK PEMELIHARAAN PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. menyediakan dana APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional gedung pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi (akses jalan, air, dan ruang pengelolaan pasar); dan
2. menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi setelah berakhirnya alokasi anggaran Tugas Pembantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

6. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN PASAR RAKYAT SECARA BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN
MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN PASAR RAKYAT SECARA
BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. mengelola dan memanfaatkan bangunan dan gedung hasil Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan yang beralamat di;
2. tidak akan merubah fungsi dari penggunaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi; dan
3. bertanggungjawab dalam optimalisasi pemanfaatan Pasar Rakyat yang telah difasilitasi secara berkelanjutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota

Materai
Rp 10.000,-

.....
(Nama Jelas)

7. SURAT PENETAPAN YANG MENUNJUKAN KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA PASAR RAKYAT

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PENETAPAN KOPERASI SEBAGAI PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT
DI

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :


Dengan ini menetapkan:

Nama Koperasi :
Nomor Badan Hukum :
Alamat :

Untuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Pasar Rakyat yang beralamat di dengan penuh tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas yang telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

8. PAKTA INTEGRITAS

| |
|--|
| <p>Kop Surat Bupati/Wali Kota</p> <p>PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun....., saya....., Bupati/Wali Kota.....menyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;2. siap melakukan kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran3. siap menerima hibah sarana dan/atau prasarana pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran dengan menandatangani surat kesediaan menerima hibah;4. lahan yang digunakan untuk pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi merupakan lahan Pemerintah Daerah yang berstatus tidak dalam sengketa;5. menetapkan Koperasi sebagai pengelola Pasar Rakyat;6. bersedia untuk mengalokasikan APBD diperuntukkan fasilitas umum seperti akses jalan, listrik, air, telepon, internet, dan lain sebagainya;7. pembangunan sarana dan/atau prasarana dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan serta pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi sesuai dengan peruntukannya;8. tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran kecuali berhalangan tetap dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;9. akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkan; dan10. jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. <p style="text-align: right;">.....20...</p> <p style="text-align: center;">Pembuat Pernyataan Bupati/Wali Kota</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"><p>Materai Rp 10.000,-</p></div> <p style="text-align: center;">(.....) Nama Jelas</p> |
|--|

9. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kesediaan melakukan program Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan TA dari Kementerian Koperasi;
2. kesediaan menyelesaikan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat hingga selesai 100 persen sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar desain pasar yang sudah ditentukan;
3. apabila terjadi permasalahan di kemudian hari terkait dengan pembangunan fisik Pasar Rakyat seperti keterlambatan pembangunan fisik, proses lelang, dan/atau wanprestasi kontraktor menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
4. bertanggung jawab dalam optimalisasi Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang beralamat di

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

10. SURAT PERNYATAAN MENYEDIAKAN LAHAN DAN KEPEMILIKAN LAHAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN LAHAN

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dengan ini saya menyatakan bahwa;

1. menyediakan lokasi lahan seluasmeter persegi dengan status milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tidak dalam sengketa, serta berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan untuk pasar,
2. lahan tersebut terletak pada Lokasi:
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
3. lahan tersebut terletak pada Lokasi:
a. Utara :
b. Timur :
c. Selatan :
d. Barat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

11. SURAT PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN PENGELOLA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PENETAPAN SATUAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENGELOLA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. dinas yang membidangi Koperasi Prov/Kab/Kota sebagai pelaksanaan dan penanggung jawab pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi yang difasilitasi dari Kementerian Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.
2. pengelolaan Pasar Rakyat diserahkan kepada Koperasi

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

12. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT
YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Akan melaksanakan proses hibah dari Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah (sebagai Barang Milik Daerah) pada pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

13. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Kop Surat Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT
YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Alamat :

Untuk dapat ditetapkan menjadi peserta pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. menerima pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan dan menyediakan lahan seluas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan status milik Pemerintah Daerah, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah, dan diperuntukkan untuk pasar;
2. mengurus surat persetujuan bangunan Gedung;
3. menyediakan dana APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional gedung pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi (akses jalan, listrik, air, dan perlengkapan kantor);
4. menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi setelah berakhirnya alokasi anggaran Tugas Pembantuan;
5. menerima hibah/pelimpahan pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan;
6. menunjuk Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai koordinator pelaksana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat; dan
7. mengoptimalkan fungsi dan peran pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi secara berkelanjutan dan melakukan pendampingan kepada Koperasi pengelola Pasar Rakyat serta tidak akan mengalihkan pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi menjadi kantor pemerintah dan/atau kepentingan lainnya;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Bupati/Wali Kota



.....
(Nama Jelas)

15. LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

LAPORAN
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT
 YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
 DI PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

| No | Nama Koperasi | Alamat | Nomor dan Tanggal Badan Hukum (legalitas) | Perizinan yang dimiliki | Identifikasi Permasalahan | Tenaga Kerja (Orang) | Aset (Rp) | Permodalan | | Omset (Rp) | Kegiatan Usaha |
|----|---------------|--------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | Modal Sendiri (Rp) | Modal Hutang (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Keterangan: Diisi per tanggal 31 Desember 2025 sebagai data awal dan 31 Desember 2026 sebagai data akhir pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan tahun 2026.

16. MONITORING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA KOPERASI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

| | | |
|----------|---|--|
| PROVINSI | : | |
| KAB/KOTA | : | |

| | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | DINAS KAB/KOTA | |
| | Nomenklatur | : |
| | Nama Kepala Dinas | : |
| | Alamat | : |
| | Telp./Fax | : |
| | Email | : |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|------------|
| 2. | PENGELOAAN PASAR RAKYAT | | |
| | Nama Pengelolaan Koperasi | : | |
| | Alamat | : | |
| | Tahun Pembangunan dan Operasional | : | |
| | Total Luas Lahan | : | |
| | Luas Bangunan | : | |
| | Total Bangunan yang Ada | : | Unit |

| | | | |
|----|---|---|-------------------------------|
| 3. | BANGUNAN GEDUNG PENGELOAAN PASAR RAKYAT | | |
| | Los | : |Unit, ukuranx..... |
| | Kios | : |Unit, ukuranx..... |
| | Hampanan | : |Unit, ukuranx..... |
| | Ruang Pengelola Pasar | : |Unit, ukuranx..... |
| | Toilet | : |Unit, ukuranx..... |
| | Penampungan Sampah Sementara | : |Unit, ukuranx..... |
| | Sarana air bersih | : | |
| | Parkir | : |Unit, ukuranx..... |
| | Keselamatan Kebakaran | : | |
| | Lain-lain (sebutkan apabila ada) | : | |

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 4. | LOKASI PASAR RAKYAT (*Pilih salah satu sesuai dengan keadaan/situasi yang ada dengan tanda V) | |
| | a. Di pinggir jalan raya, mudah dijangkau dengan kendaraan umum serta berada pada pusat keramaian | <input type="checkbox"/> |
| | b. Di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|---|
| | c. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan angkutan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian <input type="checkbox"/> |
| | d. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan angkutan umum, serta berada pada pusat keramaian <input type="checkbox"/> |
| | e. Terletak di pinggir jalan raya, dilokasi perkantoran pemerintah yang ramai, mudah dijangkau dengan kendaraan umum. <input type="checkbox"/> |
| | f. Bukan di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, tidak berada pada pusat keramaian (masih menyendiri) <input type="checkbox"/> |
| | g. Sebutkan kondisi lainnya..... <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----|--|--|
| 5. | KONDISI FISIK PASAR RAKYAT (*Pilih salah satu sesuai dengan keadaan/situasi yang ada dengan tanda V) | |
| | a. Di Dalam Ruangan (listrik, air, dan pengecatan) <input type="checkbox"/> | |
| | 1. Terawat Baik (listrik hidup, air terbatas, semua ruangan digunakan sesuai fungsi, dan cat gedung bagus) <input type="checkbox"/> | |
| | 2. Kurang Terawat (listrik hidup, air terbatas, terdapat ruangan yang tidak berfungsi, dan cat gedung memudar) <input type="checkbox"/> | |
| | 3. Tidak Terawat (salah satu indikator di atas tidak berfungsi dan ruangan kotor) <input type="checkbox"/> | |
| | b. Di luar Ruangan (Pagar, Taman, dan Parkir) <input type="checkbox"/> | |
| | 1. Terawat Baik (ada pagarnya, ada taman, dan lahan parkir) <input type="checkbox"/> | |
| | 2. Kurang Terawat (ada pagarnya, ada taman, dan ada lahan parkir tetapi tidak bersih dan rapi) <input type="checkbox"/> | |
| | 3. Tidak Terawat (salah satu indikator diatas tidak ada) <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 6. | PERALATAN PENDUKUNG PENGELOLAAN PASAR | | |
| | Peralatan Proses Produksi (sebutkan jenisnya) | : | <input type="text"/> |
| | Peralatan Kemasan (sebutkan jenisnya) | : | <input type="text"/> |
| | Peralatan Pendukung Lainnya (sebutkan jenisnya) | : | <input type="text"/> |
| | Meja, Kursi, Komputer, dan AC (sebutkan jenisnya) | : | MejaUnit KursiUnit KomputerUnit AC Unit |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Kendaraan Logistik/Bahan Baku (sebutkan jenisnya) | : | |
|--|---|---|--|

| | | | |
|----|---|---|----------|
| 7. | KELEMBAGAAN | | |
| | Nama Koperasi | : | |
| | Alamat | : | |
| | No. dan Badan Hukum | : | |
| | Telp./Fax/Email | : | |
| | Kontak Person | : | |
| | Jenis Usaha | : | |
| | Pengurus | : | |
| | Pengawas | : | |
| | Manajer | : | |
| | Karyawan | : | |
| | Jumlah Anggota Koperasi | : | |
| | Jumlah Anggota Koperas yang memanfaatkan Pasar | : | |
| | Total Koperasi dan UMKM yang memanfaatkan Pasar | : | |
| | Omset Usaha/Tahun | : | Rp. |
| | Aset yang dimiliki | : | Rp. |
| | NPWP | : | |
| | Pemodalan | : | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 8. | STRUKTUR KEPENGURUSAN KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA PASAR RAKYAT | | |
| | a. Ketua Koperasi | : | |
| | Alamat | : | |
| | No. HP/Telp. | : | |
| | Email | : | |
| | b. Bendahara Koperasi | : | |
| | Alamat | : | |
| | No. HP/Telp. | : | |
| | Email | : | |
| | c. Seretaris Koperasi | : | |
| | Alamat | : | |
| | No. HP/Telp. | : | |
| | Email | : | |
| | d. Ketua Pengawas | : | |
| | Alamat | : | |
| | No. HP/Telp. | : | |
| | Email | : | |
| | e. Anggota Pengawas | : | |
| | Alamat | : | |
| | No. HP/Telp. | : | |

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| | Email | : | |
| | f. Anggota Pengawas | : | |
| | Alamat | : | |
| | No. HP/Telp. | : | |
| | Email | : | |

| | | | |
|----|---|---|----------|
| 9. | PENGELOLA PASAR (PIMPINAN, TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA SEKURITI, DAN TENAGA KEBERSIHAN) | | |
| | Lengkap | : | |
| | Tidak Lengkap | : | Jelaskan |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 10. | MITRA ATAU OFFTAKER PENGELOLAAN PASAR RAKYAT | | |
| | Instansi Pemerintah (selain Dinas yang membidangi Koperasi) | : | |
| | BUMN | : | |
| | Perusahaan Swasta | : | |
| | Lembaga Pendamping Lain | : | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 11. | PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN (YANG SUDAH DIBUAT) | | |
| | Laporan Bulanan | : | |
| | Laporan (Semester I 2026) | : | |
| | Laporan Tahunan 2026 | : | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 12. | DUKUNGAN STAKEHOLDER TERKAIT (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERKAIT, PEMERINTAH DAERAH, ASOSIASI, DLL) TAHUN 2026 TERHADAP PROGRAM (Jelaskan) | | |
| | APBD | : | |
| | SDM | : | |
| | Sarana Prasarana | : | |
| | Kegiatan | : | |
| | Kebijakan | : | |
| | Lain-lain | : | |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| 13. | PENDAPATAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT | | |
| | Pendapatan Sewa/Bulan/Tahun | : | |
| | Pendapatan Lainnya Bulan/Tahun | : | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 14. | PERSENTASI BAGI HASIL MOU ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA | | |
| | Koperasi | : | |
| | Pemerintah Daerah | : | |
| | Lain-lain (sesuai adat setempat) | : | |

| | | | | | |
|-----|--|------|---------|---------------|------|
| 15. | DATA TERKINI NAMA-NAMA PIMPINAN, ADMIN, PENDAMPING LAPANGAN (BDO), TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT | | | | |
| No | Jabatan | Nama | Telp/HP | Mulai Bekerja | Ket. |
| 1 | Pimpinan | | | | |
| 2 | Admin | | | | |
| 3 | Pendamping Lapangan | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|
| 4 | (BDO) Lainnya | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|

| | |
|-----|---|
| 16. | PERMASALAHAN / KENDALA (sebutkan apabila ada) |
| | |

Catatan

Petugas Monitoring

Kepala Dinas Koperasi Kab/Kota

(.....)

(.....)

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO